



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT TELEPON (021) 34835146 FAKSIMILE (021) 34835155 LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5

NOTA DINAS
NOMOR ND-26/KNL.0705/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID TK III KPKNL Jakarta V Thn 2024
Tanggal : 6 Januari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-1965/KN.7/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh PPID TK II dan III, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik PPID TK III KPKNL Jakarta V Tahun 2024, guna menjadi bahan pertimbangan Bapak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Partolo





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID Tingkat III

TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10410
TELEPON 62-21-3453040 FAKSMILE 62-21-3441403

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA JAKARTA V
TAHUN 2024**

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sejalan dengan tujuan pada pelaksanaan UU KIP, Kementerian Keuangan sebagai salah satu Badan Publik menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan guna mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara; serta
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan struktur di atas, maka KPKNL Jakarta V merupakan PPID Tingkat III DJKN yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

B. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

KPKNL Jakarta V dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para *Stakeholder* terutama dalam hal memperoleh layanan informasi mempunyai beberapa media layanan informasi seperti :

1. Layanan *Whatsapp (Chat Only)* melalui 0812-9991-1505
2. Layanan informasi melalui *Website* melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5>
3. Layanan informasi melalui e-mail kpknljakarta5@kemenkeu.go.id dan layanan khusus PPID melalui email ppid.kpknljakarta5@kemenkeu.go.id .
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.
5. Akun Medsos antara Lain :
 - *Instagram* : kpknl.jakarta5
 - *Facebook* : KPKNL Jakarta V
 - *Twitter* : @kpknljakarta5

Selain itu guna mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, KPKNL Jakarta V telah menyediakan Ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) dengan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi *TV Led* dan pojok kopi dan teh cuma-

cuma buat para pengunjung. Pada ruang APT juga terdapat pojok bermain anak yang mungil namun cukup representatif. Seluruh ruangan tersebut tentunya dilengkapi *Air Conditioner* (AC) yang sejuk dan lampu penerangan yang baik.

Area Pelayanan Terpadu



Pojok Bermain Anak



Ruang Laktasi



Ruang Tunggu Pengunjung



Toilet Pengunjung



Selain itu, KPKNL Jakarta V juga telah memfasilitasi pengunjung dari kelompok rentan dengan memberikan jalur khusus dan penyediaan kursi roda.



C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Jakarta V Nomor KEP-2/KNL.0705/2024 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID TK III KPKNL Jakarta V, pegawai yang bertugas memberikan pelayanan informasi publik adalah pegawai dari Seksi Hukum dan Informasi (HI). Namun, mengingat pegawai Seksi HI juga sebagai penangan perkara atas seluruh gugatan yang masuk ke KPKNL Jakarta V dan harus menghadiri sidang di berbagai pengadilan, maka pegawai tersebut tidak dapat 100% *standby* di ruang Area Pelayanan Terpadu.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 1 (satu) Permintaan Informasi Publik yaitu terkait Berkas Kasus Piutang Negara. Terhadap permintaan informasi dimaksud, KPKNL Jakarta V tidak dapat memenuhinya mengingat informasi tersebut dimintakan oleh pihak ketiga dan termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan PPID berikut Lampirannya Nomor KEP-2/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

E. Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik sesuai dengan REG-1/PPID.KN.07.05/2024 dipenuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja mengingat ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon.

F. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi pada umumnya adalah pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi atau informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan sesuai KEP-2/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dengan demikian informasi yang diminta tidak dapat dipenuhi. Penolakan atas permintaan informasi tersebut berpotensi adanya somasi dan bahkan adanya gugatan di kemudian hari.
2. Masih cenderung terjadi kesalahan pemahaman terkait PPID pada *Stakeholder*.

Kendala Internal

Frekuensi permohonan dan pelaksanaan lelang yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya gugatan. Sementara petugas penanganan perkara pada KPKNL Jakarta V juga sebagai petugas PPID. Kondisi tersebut mengakibatkan permintaan informasi baik yang melalui datang langsung ke KPKNL Jakarta V maupun yang melalui *e-mail* dan surat menyurat tidak dapat terpantau 100%. Sementara sesuai ketentuan, tanggapan atas permintaan informasi terdapat batasan waktu penyelesaian.

G. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan agar Kantor Pusat DJKN lebih intensif melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

2. Petugas PPID hendaknya tidak hanya dibebankan pada penanganan perkara seksi Hukum dan Informasi tapi juga dapat melibatkan seksi lain. Berkenaan dengan itu, dalam pembentukan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID TK III KPKNL Jakarta V untuk tahun 2025 perlu melibatkan pegawai dari seksi/sub bagian lain di KPKNL Jakarta V.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
TAHUN 2024

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Jakarta V	Reg-01/PPID .KN.07.05/2024	5 September 2024	Raymond Naidi Rasfuldi (Direktur PT Tripatra Engineers & Constructors)	Perorangan	Berkas Pengurusan Piutang Negara	DKI Jakarta	Surat	S-2859/KNL.07.05/2024	26 September 2024			V	V		14									

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jakarta V



Ditandatangani secara elektronik

Partolo

